

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai keamanan pangan beserta implementasinya maka juga berbicara juga terkait dengan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum karena keamanan pangan yang diproduksi oleh UMKM harus dapat menjamin perlindungan konsumen bagi mereka yang mengkonsumsi suatu produk dari UMKM tersebut. Dalam hal penelitian ini perlu penulis dan peneliti tegaskan terdapat 3 unsur obyek penelitian yang berada di dalam penulisan ini yaitu Pertama Produsen atau dapat dipahami sebagai UMKM untuk menciptakan keamanan pangan, kedua yaitu konsumen untuk mengkaji dan mewujudkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan ketiga adalah Pemerintah yang harus turut berpartisipasi dalam mewujudkan suatu pengawasan dan tindak lanjut terhadap keamanan pangan yang dilanggar oleh UMKM.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia.¹ Pemenuhan mengenai kebutuhan pangan yang selalu menjadi isu yang banyak dibicarakan masyarakat dunia adalah mengenai keamanan pangan (*safety food*). Hal tersebut sangat wajar karena berdasarkan data *World Health Organization (WHO)*, diare merupakan penyebab utama kesakitan dan

¹ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

kematian di dunia dan makanan diperkirakan sebagai rute transmisi utama mikroorganisme penyebab diare dan penyakit lainnya seperti brucellosis, hepatitis A, listeriosis, dan botulisme.² Di Indonesia secara umum masalah keamanan pangan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan minimnya pengalaman, terutama dalam hal sanitasi dan kebersihan, baik itu kebersihan penjual atau kebersihan tempat berjualan.³

Keamanan pangan merupakan hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan konsumsi sehari-hari. Karena selain pangan harus tersedia dengan jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau, pangan juga harus memenuhi unsur lain, yaitu: sehat, aman dan halal. Jadi sebelum pangan tersebut didistribusikan dan dikonsumsi, harus dipastikan terlebih dahulu pangan tersebut aman untuk dikonsumsi.⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjelaskan bahwa:

“Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.”

²Isu Keamanan Pangan, World Health Organization, Surveilans Penyakit Bawaan Makanan: Sistem Apa Yang Dapat Digunakan?, hlm. 1, diakses 29 Maret 2023.

³ Purwiyatno H & Ratih D “**The Need Of Communicating Food Safety In Indonesia**” Dalam jurnal Department of Food Technology and Human Nutrition Faculty of Agricultural Technology Agricultural University Bogor, 2003, hlm. 267.

⁴ Aulia Muthiah, **Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah**, Pustaka Baru Press: Yogyakarta, hlm. 130.

Keamanan pangan yang dikehendaki oleh undang-undang tentang pangan adalah terdapatnya langkah untuk melakukan pencegahan terhadap peredaran pangan yang berbahaya secara kesehatan untuk konsumen serta pencegahan peredaran pangan yang bertentangan dengan agama dan budaya masyarakat, sehingga peredaran pangan di masyarakat mengalami peningkatan mutu.⁵ Bahaya pangan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: bahaya biologi, bahaya yang disebabkan oleh makhluk hidup baik kasat mata (makrobiologi) maupun tidak kasat mata (mikrobiologi); bahaya kimia, bahaya yang disebabkan oleh bahan kimia, baik toksin alami atau bahan kimia beracun yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan dalam jangka pendek atau jangka panjang apabila dikonsumsi; bahaya fisik, adalah menyebabkan masalah kesehatan, seperti: isi steples, kerikil, serpihan logam.⁶

Keamanan pangan harus menjadi perhatian serius karena keamanan pangan menjadi faktor penting dalam meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat, yang pada akhirnya berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Masyarakat sebagai konsumen membutuhkan perlindungan hukum, sebab posisi tawar konsumen berada di posisi yang lemah.⁷ Konsumen merupakan kelompok ekonomi terbesar yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan ekonomi pemerintah maupun swasta.

⁵ Ibid, hlm. 131.

⁶ Risda Yulianti, Arwin Muhliah, dkk, **Keamanan dan Ketahanan Pangan**, Global Eksekutif Teknologi: Padang Sumatera Barat, 2022, hlm. 3-7

⁷ Abdul Halim Barkatullah, **Hukum Perlindungan Konsumen dan Pembahasan Lainnya**, Nusamedia: Bandung, 2021, hlm. 4.

Namun mereka adalah satu-satunya kelompok penting yang pendapatnya sering tidak didengar.

Dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) juga ditegaskan mengenai asas dan tujuan perlindungan konsumen yang tercantum dalam pasal 2 yang berbunyi *“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”* Hemat penulis maksud dari asas dan tujuan yang tercantum dalam pasal 2 tersebut adalah untuk memberikan kepastian terhadap konsumen dalam membeli sebuah produk dari UMKM untuk mementingkan keamanan dan keselamatan konsumen. Selain itu dalam pasal 7 juga disebutkan terkait dengan kewajiban pelaku usaha khususnya dalam poin d *“menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”* Artinya UMKM disini atau produsen harus dapat menjamin barang yang dijual kepada masyarakat untuk diolah dan diproduksi dengan baik sesuai dengan ketentuan dan klasifikasi keamanan pangan yang dapat dijual dan dipasarkan kepada masyarakat. Hal tersebut didukung di dalam pasal 8 ayat 1 huruf e yang menyebutkan *“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut”* Dalam UU Perlindungan Konsumen

memberikan *guidance* atau rambu-rambu bagaimana suatu UMKM juga turut berkontribusi untuk mewujudkan keamanan pangan dalam hal perlindungan bagi konsumen.

Dalam hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang setelah ini akan disebut UU UMKM terkait keamanan pangan yang dimana dijelaskan secara eksplisit dalam hal aspek kesempatan berusaha yang dibuat oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan Iklim berusaha. Pada intinya dalam pasal 7 ayat 1 UU UMKM berbunyi :

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

- a. pendanaan;*
- b. sarana dan prasarana;*
- c. informasi usaha;*
- d. kemitraan;*
- e. perizinan usaha;*
- f. kesempatan berusaha;*
- g. promosi dagang; dan*
- h. dukungan kelembagaan”*

Dalam hal maksud pasal 7 ayat 1 tersebut memberikan kesempatan dan ruang kepada UMKM untuk menumbukan iklim usaha dan menjadi nilai tambah dalam perekonomian, hemat penulis disini UU UMKM juga telah

memberikan suatu dasar dan perlindungan hukum bagi UMKM yang akan mengembangkan bisnisnya dengan suatu program kemitraan artinya telah ada payung hukum untuk menjadi dasar dan ruang UMKM namun perlu digarisbawahi di dalam payung hukum UMKM juga harus ada pengendalian untuk mengendalikan suatu keamanan pangan yang akan dijual oleh pihak UMKM yang dimana hal tersebut telah disebutkan dalam pasal 38 UU UMKM tersebut yang pada intinya berbunyi menteri yang akan melaksanakan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dan ketentuannya akan diatur dalam peraturan pemerintah, namun yang perlu digaris bawahi terlebih dahulu adalah pasal 38 ayat 2 yang dimana memuat ruang lingkup dan batasan Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM yang berbunyi: *“Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara nasional dan daerah yang meliputi penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, termasuk penyelenggaraan kemitraan usaha dan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.”*

Meskipun hak-hak konsumen sangat beragam, namun secara garis besar terbagi 3 (tiga) prinsip yang menjadi dasar hak konsumen, yaitu:

1. hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;

2. hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar; dan
3. hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.⁸

Mengingat konsumen dalam melakukan pembelian produk-produk yang dijual oleh pelaku UMKM khususnya pelaku UMKM yang menjual panganan olahan siap saji, konsumen juga mempunyai hak yakni hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf a UU Perlindungan Konsumen. Artinya sebagai pelaku UMKM dalam membuat suatu produk perlu kiranya memperhatikan hak-hak konsumen yang ada dalam pasal 4 UU Perlindungan Konsumen dengan memperhatikan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam praktiknya masih ada beberapa kasus yang bermunculan karena masih adanya beberapa pelaku UMKM tidak memperhatikan keamanan pangan dengan contoh kasus sebagai berikut:

1. Keamanan pangan juga menjadi faktor penting agar produk dalam negeri dapat bersaing, baik itu skala domestik maupun untuk keperluan ekspor.⁹ Seiring dengan berkembangnya jenis olahan pangan yang beredar di masyarakat, permasalahan yang berhubungan dengan keamanan pangan masih banyak bermunculan.¹⁰ Dari sarana peredaran pangan yang teridentifikasi TMK, ditemukan 78.805 bungkus (pcs)

⁸ *Ibid*, hlm. 6

⁹ Siaran Pers Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, **Dobrak Pasar Ekspor, IKM Pangan Wajib Penuhi Standar Mutu dan Keamanan.**

¹⁰ Eli Wuria Dewi, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Graha Ilmu: Yogyakarta, 2015, hlm. 88-89.

dari 4.995 item produk TMK dengan rincian 53,1% (41.589 bungkus) kadaluwarsa; 36,5% (28.744 bungkus) tanpa izin edar; dan 10,4% (8.202 bungkus) pangan rusak.¹¹ Sedangkan dari sampling acak yang dilakukan oleh BPOM terhadap 13.884 produk beredar yang diuji, terdapat 14,4% produk yang tidak memenuhi ketentuan karena terdapat bahan tambahan yang melebihi angka layak dan cemaran biologi. Sementara itu untuk pelaku usaha rumah tangga pangan, hasil pengujian menunjukkan bahwa 55, 23% pelaku usaha belum bisa memenuhi syarat keamanan pangan akibat fasilitas higienitas yang tidak memadai.¹²

2. Selain itu, berdasarkan data dari BPOM pada tahun 2021 telah terdapat kejadian luar biasa keracunan pangan sejumlah 8% dari total kasus keracunan pangan yang terjadi di Indonesia.¹³ Kasus tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2022, terutama di Kota Malang dalam beberapa kasus. Pada tanggal 1 September tahun 2022 terjadi keracunan massal yang dialami 31 guru SD Muhammadiyah 4 Kota Malang setelah mengkonsumsi makanan hajatan yang diberikan alumni SD tersebut.¹⁴
3. Pada hari yang sama, 45 guru yang terdiri dari kepala sekolah dan guru PAUD di gugus 14 Kecamatan Lowokwaru Kota Malang juga

¹¹ Laporan Tahun 2021 Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan BPOM. hlm. 30-33.

¹⁴Nugra Perdana, **31 Guru SD Muhammadiyah Kota Malang Diduga Keracunan Makanan**, diakses 29 Maret 2023.

mengalami keracunan setelah memakan nasi kotak di kegiatan sosialisasi implemenatasi kurikulum merdeka. Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Dikbud Kota Malang, Andayoan Sri Afriana mengklaim telah menanyakan diagnosa kepada dokter terkait kasus keracunan yang dialami guru, menurutnya “bisa jadi ada bahan masakan yang kadaluarsa atau mengandung bakteri”. Diperkirakan kejadian yang menimpa guru SD dan PAUD menggunakan catering yang sama.¹⁵

4. Terdapat juga kasus keracunan makanan yang menimpa 510 mahasiswa Teknik Universitas Brawijaya yang sedang melakukan kegiatan KKM di Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang pada tanggal 7 Februari 2023. Mereka mengalami gejala mual, pusing, serta diare setelah mengkonsumsi santap malam.¹⁶ Prof Sri Andarini selaku Direktur Rumah Sakit Universitas Brawijaya mengatakan, keracunan disebabkan karena satu jamuan bersama-sama yang mungkin dalam memprosesnya tidak pas, sehingga makanan tercemari amoeba, virus, bakteri, atau apapun yang bisa menyebabkan keracunan.¹⁷ Selain kasus keracunan, produk makanan kadaluarsa pernah ditemukan di Kota Malang saat petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan sidak di supermarket Giant.¹⁸ Selain itu produk makanan kadaluarsa

¹⁵ Sylvianita Widyawati, **45 Guru di Malang Mengalami Keracunan dari Nasi Kotak**, diakses 29 Maret 2023.

¹⁶ Danang Suryo, **Kronologi 510 Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang Diduga Keracunan saat Kemah Kerja**, diakses 29 Maret 2023.

¹⁷ Darmadi Sasongko, **Terungkap Penyebab Ratusan Mahasiswa Universitas Brawijaya Keracunan**, diakses 29 Maret 2023.

¹⁸ Aris Novia, **Produk Makanan Kadaluarsa di Kota Malang**, diakses 30 Maret 2023.

juga pernah ditemukan saat sidak di sejumlah pertokoan di kota Malang, selain makanan kadaluwarsa ditemukan juga produk yang tidak sesuai dengan izin edarnya.¹⁹

Dengan terus meningkatnya jumlah pelaku UMKM di kota Malang saat ini, tentu tantangan untuk memonitoring dan mengawasi keamanan pangan akan semakin berat, karena secara umum bentuk pengemasan dari produk UMKM lebih minim jika dibandingkan dengan bentuk pengemasan dari olahan pangan pabrikan. Sehingga keterangan mengenai bahan pangan yang digunakan akan lebih sulit untuk dideteksi. Kemudian dari sisi sumber daya manusia, tidak semua UMKM mendapatkan pelatihan bagaimana cara pengolahan, penyajian dan penyimpanan yang benar dan sesuai mutu. Sedangkan pangan olahan pabrikan sudah semestinya memiliki standarisasi mutu yang tinggi. Berikut adalah jumlah kenaikan jumlah usaha pangan UMKM di Kota Malang:²⁰

Kecamatan di Kota Malang	Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menurut Kecamatan di Kota Malang (Unit)		
	2021	2022	2023
Kedungkandang	855	1.069	4.402
Sukun	1.462	1.478	6.011

¹⁹ Imadudin Muhammad, **BPOM Masih Temukan Produk Makanan Kadaluwarsa di Kota Malang**, diakses 29 Maret 2023.

²⁰Banyaknya Tempat Usaha dan Pedagang Menurut Kecamatan di Kota Malang 2020-2022, , diakses pada 10 Mei 2023

Klojen	868	875	3.850
Blimbing	1.459	1.479	5.347
Lowokwaru	2.339	3.019	9.448
Kota Malang	6.983	7.920	29.058

Tabel 1. Jumlah Pelaku Usaha UMKM Kota Malang

Sumber: BData Pusat Statistik Kota Malang

Berdasarkan kategori pangan yang diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Kategori Pangan, produk UMKM yang paling sering kita temukan adalah kategori 16 yaitu kategori 16.0 pangan siap saji (terkemas) sebagaimana contohnya adalah nasi uduk, nasi opor ayam, nasi kuning, bubur, mie ayam, rawon, pecel, sop, gado-gado, rujak cingur, gudeg, dan pangan siap saji lainnya. Oleh karena kategori pangan siap saji menjadi menarik untuk dianalisis lebih lanjut mengenai implementasi keamanan pangannya karena merupakan kategori pangan yang paling sering masuk ke dalam tubuh kita.

Permasalahan mengenai keamanan pangan sudah semestinya menjadi perhatian besar dari semua pihak, baik itu penjual, pembeli, atau pemerintah selaku pembuat dan pelaksana kebijakan. Penjual memiliki kewajiban untuk bersikap jujur dan terbuka mengenai kondisi makanan yang diperdagangkan, menjaga higienitas, serta hanya menjual makanan dengan kondisi layak makan.²¹ Meskipun konsumen sudah mengetahui apa yang

²¹ Eli Wuria Dewi, op.cit., hlm.67.

menjadi hak dan kewajibannya, namun dari sisi pengetahuan mengenai keamanan pangan masih perlu untuk ditingkatkan.

Dari sisi pemerintah perlu adanya implementasi jangka panjang untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan yang mengatur mengenai kewajiban-kewajiban perizinan berusaha yang harus dimiliki oleh pelaku usaha pangan serta kewajiban-kewajiban keamanan pangan yang dimiliki oleh pelaku usaha ketika menjual pangan tersebut kepada konsumen. Implementasi tersebut dilakukan baik dengan melakukan pengawasan terhadap peredaran pangan, melakukan penindakan terhadap pelanggar, hingga memberikan sanksi.

Pada hakikatnya pemerintah telah memiliki instrumen hukum yaitu Pasal 2 PP Nomor 86 Tahun 2019 yang bunyinya keamanan pangan diselenggarakan melalui:²²

- a. sanitasi Pangan;
- b. pengaturan terhadap bahan tambahan pangan;
- c. pengaturan terhadap Pangan Produk Rekayasa Genetik;
- d. pengaturan terhadap iradiasi pangan;
- e. penetapan standar pengemasan pangan;

²² Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

- f. pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; dan
- g. jaminan produk halal bagi yang disyaratkan.

Namun apabila dilihat dari masih banyaknya kasus keracunan, barang yang kadaluwarsa, barang rusak, barang tanpa izin edar, serta pengolahan, penyajian, penyimpanan pangan dan sanitasi yang tidak higienis yang terjadi di Kota Malang, apabila dilihat dari Pasal 4 ayat 2 PP 86 Tahun 2019 bahwa harus menjamin keamanan pangan dan keselamatan manusia, yang bunyinya:

“Persyaratan Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berupa:

- a. penghindaran penggunaan bahan yang dapat mengancam Keamanan Pangan di sepanjang Rantai Pangan;*
- b. pemenuhan persyaratan Cemaran Pangan;*
- c. pengendalian proses di sepanjang Rantai Pangan;*
- d. penerapan sistem ketertelusuran bahan; dan*
- e. pencegahan penurunan atau kehilangan kandungan Gizi Pangan. “*

Sudah semestinya perlu dianalisis lebih lanjut mengenai implementasi terhadap aturan keamanan pangan terutama kategori pangan siap saji (terkemas). Secara singkat penetapan persyaratan keamanan pangan dan mutu pangan olahan siap saji yang harus diuji secara laboratoris merupakan kewenangan Kementerian Kesehatan, karena ambang batas maksimal sanitasi pangan menurut Pasal 8 ayat 1 dan 2 PP Nomor 86 Tahun 2019 yaitu *“Mencakup golongan Bahan Tambahan Pangan, jenis Bahan*

Tambahan Pangan, kategori Pangan, spesifikasi, dan batas maksimal dan memperhatikan fungsi teknologi dan risiko Keamanan Pangan pada setiap golongan Bahan Tambahan Pangan dan kategori Pangan”.

Berdasarkan latar belakang dan kondisi mengenai peredaran pangan yang terjadi di Kota Malang. Penelitian ini akan menganalisis “Implementasi Perlindungan Konsumen Terkait Food Safety Terhadap UMKM Pangan Olahan Siap Saji Di Pasar Klojen Kota Malang (Studi Kasus Dinas Kesehatan Kota Malang)”. Penelitian ini akan menganalisis apa saja kendala yang dialami oleh penegak hukum, serta menganalisis apakah pelaksanaan fungsi pengawasan dari instansi pemerintah telah optimal dalam mewujudkan perlindungan konsumen atas jaminan *safety food* dalam UMKM Pangan Olahan Siap Saji di Kota Malang.

B. Rumusan Masalah

Adapun beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan yang bunyinya “Keamanan pangan diselenggarakan melalui sanitasi pangan” oleh UMKM di Pasar Klojen Kota Malang?
2. Bagaimana Dinas Kesehatan Kota Malang Menghadapi Kendala Dalam Implementasi Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan oleh UMKM di Pasar Klojen Kota Malang

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi perlindungan konsumen di Pasar Klojen Kota Malang terhadap keamanan pangan oleh pelaku UMKM Pangan Olahan Siap Saji menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
2. Menganalisis penanganan Dinas Kesehatan Kota Malang dalam menghadapi kendala dalam implementasi Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan oleh UMKM di Pasar Klojen Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan penelitian hukum ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis yaitu :

1. Manfaat secara teoritis :

Hasil penelitian tugas akhir ini bisa memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam makna untuk menyempurnakan penelitian lainnya yang telah dilakukan. Yang paling utama yaitu problem mengenai penerapan keamanan pangan olahan siap saji. Peneliti juga berharap dalam skripsi ini dapat meminimalisir beredarnya produk pangan Industri rumah tangga yang terkandung bahan tambahan pangan dimana melebihi ambang batas yang diatur maupun tidak melakukan penerapan keamanan pangan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dijadikan kontribusi yang baik untuk kalangan masyarakat khususnya masyarakat di Kota Malang.

2. Manfaat secara praktis :

Penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat dan juga membuat kaya akan sudut pandang terkait hukum positif, khususnya pada lingkup hukum perdata mengenai terhadap peredaran pangan industri rumah tangga mengandung bahan tambahan pangan yang ukurannya lebih dari ambang batas yang sudah diatur.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian dilakukan agar bisa menjadi bahan guna mempertimbangkan lagi tentang perbuatan terhadap peredaran pangan olahan siap saji yang tidak sesuai dengan penerapan keamanan pangan Bagi Masyarakat. Peneliti mempunyai harapan supaya bisa memberikan kegunaan memberikan tambahan informasi dan mendorong pemikiran masyarakat luas, distributor pangan industri rumah tangga turut serta menyediakan perlindungan hukum kepada konsumen kesehatan yaitu masyarakat itu sendiri

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan studi yang mencakup hasil dari kajian penelitian yang relevan dengan permasalahan atau topik tertentu. Peneliti akan menyajikan berbagai hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana persamaan dan perbedaan antara penelitian yang tengah peneliti kerjakan dengan penelitian sebelumnya.²³

²³ Tim penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: IAIN Jember, 2020), 46.

Berikut merupakan beberapa penelitian yang relevan dengan judul yang diangkat penulis sebagai berikut:

No	Nama Penulis	Judul	Sumber Rujukan	Pembahasan
1	Yolanda Martina	Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan yang Tidak Dilabel oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia (Studi pada Beberapa Usaha Dagang di Kota Medan)	USU Law Journal 5 (3), 1-35 Universitas Sumatera Utara (2017)	Dalam penelitian ini membahas terkait dengan perlindungan konsumen terhadap produk pangan yang tidak dilabel serta bentuk peran tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk pangan yang tidak dilabel selain itu dalam penelitian ini juga berbicara terkait dengan pengawasan pemerintah terhadap produk yang dilabel.
2	Aulia Muthiah	Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Kunsemenn tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen	Dialogia Iuridica, 7(2), 1-23. (2020)	Penelitian tersebut membahas mengenai pengusaha pangan harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya dalam memproduksi pangan yang berbahaya, merugikan dan membahayakan kesehatan konsumennya, dan dalam beberapa hal dapat menyebabkan kematian, baik kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja.
3	Andrew Robert Diyo	Keamanan Pangan Sebagai Usaha Perlindungan Kesehatan Masyarakat Dan Sebagai Hak Konsumen	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (2022) JISOS: Jurnal Ilmu Sosial, 1(7), 703-712.	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran bagaimana kondisi penyelenggaraan keamanan pangan di Indonesia serta mendeskripsikan faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan

No	Nama Penulis	Judul	Sumber Rujukan	Pembahasan
				keamanan pangan agar hak masyarakat sebagai konsumen dapat terlindungi.
4	Chandra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat	JURNAL KONSTRUKSI HUKUM : Vol. 4 No. 1 (2023).	Penelitian tersebut membahas mengenai banyak produsen yang mencari keuntungan dengan cara yang tidak baik. Bentuk perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya. Untuk menghindari dampak yang merugikan bagi keselamatan masyarakat sebagai konsumen dalam mengkonsumsi makanan dan minuman, diperlukan kesadaran masyarakat untuk melapor ketika menemukan dan menjadi korban makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya.
5	Bambang Hermanu	Studi Implementasi Izin Edar Produk Pangan Industri Rumah Tangga (Pirt) Dalam Mewujudkan Keamanan Pangan Yang Optimal Di Kota Semarang	Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat- ISSN No. 0854-2031. Vol.11 No.2 April 2015	Penelitian ini membahas terkait izin edar produk industri rumah tangga baik makanan maupun minuman yang tidak memiliki izin dari dinas kesehatan dalam hal keamanan pangan dengan metode normatif dan empiris

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tersebut adalah hukum empiris dimana penelitian dengan terdapatnya data yang ada di lapangan untuk sumber data pokok, contohnya hasil wawancara serta observasi. Hukum empiris dipakai untuk melakukan analisis hukum yang dilihat sebagai perilaku Masyarakat yang polanya dalam kehidupan Masyarakat yang selalu berkomunikasi dengan aspek kemasyarakatan.²⁴

Penelitian tersebut dinamakan dengan hukum empiris sebab penulisan melaksanakan penelitian untuk melihat standar keamanan pangan panganan olahan siap saji yang beredar di Kota Malang khususnya di Pasar Klojen

2. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Pasar Klojen Kota Malang sebagai pengambilan sampel panganan olahan siap saji dan di Dinas Kesehatan Kota Malang sebagai pengambilan sampel upaya pelaksanaan peraturan terkait keamanan pangan di Kota Malang

3. Jenis Data

Jenis data yang dipakai Peneliti untuk pengerjaan peneliti merujuk pada beberapa sumber rujukan yakni sebagai berikut:

²⁴ Saharsins Arikunta Prosent you dekatan Praktek Chakarta: Rincka Cipta 258(2) h. 126

a. Data Primer

Data-data yang didapat secara langsung dari sumber pokok yaitu hasil wawancara²⁵ dimana dilihat dari adanya penelitian oleh Dinas Kesehatan. Data adanya kasus keracunan pangan olahan siap saji adalah sumber yang pokok untuk penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keamanan pangan, buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat, yaitu mengenai keamanan pangan di kota Malang yang mengacu ke judul penelitian mengenai hukum dalam pengawasan keamanan pangan

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang dipakai guna mengumpulkan data dari salah satu maupun beberapa sumber data yang mana sudah diatur. Untuk penelitian ini digunakan dua macam metode pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

²⁵ Ma'rif Abdullah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 246.

Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi menggunakan cara yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden. Saat seorang pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan yang disusun dan dirancang untuk memperoleh respon atau tanggapan yang berhubungan dan punya relevansi pada rumusan masalah penelitian yang diangkat Peneliti terhadap responden.²⁶ Dalam melakukan interview, peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang dinilai memiliki kompetensi terhadap permasalahan yang diteliti serta dapat memberikan data dan informasi yang relevan. Salah satu informan utama adalah Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Malang yaitu Bpk Muhammad Zamroni, yang memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan keamanan pangan di wilayah tersebut.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik untuk mengumpulkan data yang tak langsung ditunjukkan untuk subyek penelitian ini, akan tetapi melalui dokumen. Studi dokumenter adalah sebuah teknik pengumpulan data menggunakan penghimpunan serta melakukan analisis berkas-berkas, baik berkas yang tertulis, gambar ataupun elektronik.²⁷

²⁶ Loc Cit., 2017, Pengantar Metode Ilmu Hukum, Bandung : CV. Alfabeta, hlm. 167.

²⁷ Moehar Daniel, Metode Penelitian Ekonomi, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003), cetakan II, hlm. 123

Dokumen adalah tulisan dari kejadian yang mana telah terjadi dapat berbentuk tulisan maupun berupa gambar. Secara khusus yang berhubungan dengan data-data yang sedang dilakukan penelitian oleh penulis. Dokumen yang dibutuhkan yaitu data dari laporan tahunan Dinas Kesehatan di Kota Malang dan Pasar Klojen.

5. Teknik Analisis Data

Dengan metode analisis data menggunakan deskriptif kualitatif, yakni analisa kualitatif yang mana sifatnya deskriptif maupun mendeskripsikan, menjelaskan, menjabarkan yaitu data berupa perkataan langsung berbentuk kata-kata atau kalimat serta Peneliti akan melakukan wawancara secara langsung. Metode penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang menerapkan teknik analisa mendalam (*in-depth analysis*) dengan cara menganalisis pengawasan terhadap produsen makanan yang tidak menerapkan keamanan pangan di Pasar Klojen Kota Malang

H. Sistematika Penulisan

Guna memberikan kemudahan bagi peneliti untuk membahas masalah-masalah untuk penulisan ini serta supaya bisa dipahami permasalahannya secara terstruktur, peneliti membagi tulisan ini kedalam 4 bab, menggunakan sistematika sebagaimana berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian Bab I tentang pendahuluan hendak memaparkan terkait latar belakang diangkatnya masalah ini menjadi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian bab ini berisi tentang kajian Pustaka baik pendapat ahli, definisi, dan lain sebagainya yang terkait dengan keamanan pangan seperti tinjauan tentang pangan, perlindungan konsumen, pelaku usaha pangan, keamanan pangan, dan sub bab lainnya.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab tiga ini peneliti membahas tentang hasil dari penelitian tentang pengawasan terhadap keamanan pangan yang ada di pasar Klojen dan Upaya Dinas Kesehatan Kota Malang terhadap produsen yang tidak menerapkan standar keamanan pangan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab terakhir ini penulis akan menyajikan tulisan yang berisi kesimpulan dan saran mengenai hasil dari penelitian bab sebelumnya